

PUTUSAN
NOMOR 101/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat secara elektronik (*e-court*), antara:

PEMBANDING, NIKxxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 28 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yandri Varian, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat berkantor pada kantor hukum YV Tarigan & Rekan, beralamat di Villa Bogor Indah 6 Blok D. 5 No.3, Kelurahan Pasir Jambu Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan alamat elektronik: yandri.varian@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2025 yang sudah di registrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan Nomor: 52/III/582/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 24 Maret 2025, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, NIKxxx, tempat dan tanggal lahir Karawang, 01 Mei 1993, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan alamat elektronik: xxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Farhan Syathir, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor di 18

Parc Place SCBD, Tower B, 2nd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan, dengan alamat elektronik: farhansyathir21@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan Nomor: 8/IV/1582/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 09 April 2025, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1582/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 11 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Ramadhan* 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tertanggal 04 Februari 2025 yaitu :
 - 3.1. Tergugat akan memberikan Nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah, dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 3.2. Harta bersama selama perkawinan antara Pihak Pertama (Penggugat) dengan Pihak Kedua (Tergugat) adalah :
 - 3.2.1. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2015 warna Putih Metalik Nomor Polisi XXX atas nama Terbanding;
 - 3.2.2. Utang di Bank BJB sejumlah Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
 - 3.2.3. Deposito di Bank senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta);

- 3.3. Harta bersama berupa mobil Honda Jazz tahun 2015 warna Putih Metalik Nomor Polisi XXX atas nama Terbanding tersebut dalam pasal 2 (dua) tersebut diatas, dijual dan hasil penjualannya dibayar untuk melunasi utang ke Bank sejumlah Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- 3.4. Harta bersama berupa deposito di Bank sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta) dan sisa dari penjualan mobil setelah dikurangi untuk membayar hutang, dibagi dua antara Pihak Pertama (Penggugat) dengan Pihak Kedua (Tergugat) sehingga masing-masing pihak berhak mendapatkan setengahnya;
4. Menghukum Tergugat Tergugat untuk membayar kepada Penggugat semua kewajiban yang tercantum pada amar point 3.1 sebelum pengambilan akta cerai oleh Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan anak yang masing-masing bernama :
- 5.1 Anak I, lahir tanggal 21 Oktober 2020;
- 5.2 Anak II, lahir tanggal 12 September 2022, dalam kuasa asuh (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang tersebut pada point 5 kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 21 Maret 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 1582/Pdt.G/2024/PA.Bgr;

Bahwa atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 24 Maret 2025;

Bahwa Pembanding telah mengunggah Memori Banding secara elektronik pada tanggal 27 Maret 2025 dan telah diverifikasi pada tanggal 11 April 2025 selanjutnya telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 11 April 2025 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding/semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1582/Pdt.G/2024.PA.Bgr. tanggal 11 Maret 2025;
3. Mengabulkan permintaan hak asuh jatuh kepada Pemohon Banding;
4. Menjatuhkan biaya nafkah kedua anak sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan apabila hak asuh tetap jatuh kepada Termohon Banding;
5. Mengabulkan seluruhnya Permohonan Banding dari Pemohon Banding/semula Tergugat;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul disemua tingkat sesuai dengan undang-undang;

Subsida :

Atau, apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik yang diunggah pada tanggal 21 April 2025 dan telah diverifikasi pada tanggal 21 April 2025, selanjutnya diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 22 April 2025 yang pada

pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon banding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1582/Pdt.G/2024/Pa.Bgr tanggal 11Maret 2025;
3. Menghukum Pemohon banding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 17 April 2025 dan telah melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) pada tanggal 21 April 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 17 April 2025, akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 21 April 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 101/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 05 Mei 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Maret 2025 dan isi putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor

1582/Pdt.G/2024/PA.Bgr telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemanding pada tanggal 11 Maret 2025, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 10 (sepuluh) hari, maka sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, dimana Pemanding dan Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa hukum Pemanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Untuk itu, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk selanjutnya disebut juga sebagai Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1582/Pdt.G/2024/PA.Bgr

tanggal 11 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Ramadhan* 1446 *Hijriah* beserta pertimbangan hukumnya serta memori banding Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil perceraian Pembanding adalah bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2020 yang lalu disebabkan Pembanding diketahui memiliki hubungan khusus dengan wanita lain dan pernah meminta maaf, akan tetapi hal tersebut dilakukan secara berulang kali, sejak bulan Juli 2024 antara Pembanding dan Terbanding pisah ranjang dan sejak tanggal 22 November 2024 antara Pembanding dengan Terbanding pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban secara tertulis, akan tetapi Tergugat melalui kuasanya menyatakan menerima gugatan dari Penggugat dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk memuat hasil mediasi yang telah disepakati pada pertimbangan dan putusan, sedangkan hal yang belum disepakati diserahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Terbanding mengajukan bukti surat P.1 s.d P.23 serta saksi Saksi I Terbanding dan Saksi II Terbanding, sedangkan Pembanding mengajukan saksi Saksi I Pembanding dan Saksi II Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dengan menyatakan bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan keterangan saksi Saksi I Terbanding dan Saksi II Terbanding terbukti rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2020 yang puncaknya terjadi pada bulan Juli 2024 disebabkan adanya pihak ketiga dan adanya tindak KDRT berupa kekerasan psikis terhadap Terbanding, sehingga sejak bulan November 2024 keduanya telah pisah rumah tidak lagi menjalankan hak dan

kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga karenanya gugatan Terbanding dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk itu pendapat dalam pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa "*perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" (vide pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam suatu perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin, saling mencintai, saling menghargai dan saling menghormati antara suami isteri. Dan apabila unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas tidak terwujud lagi, adalah suatu pertanda ikatan perkawinan tersebut telah pecah dan mempertahankan perkawinan yang demikian merupakan usaha sia-sia, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka perceraian adalah jalan terbaik, sekaligus sebagai pelajaran yang berharga bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri", alasan mana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal "tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami isteri" dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa terbukti berdasarkan keterangan saksi Saksi I Terbanding dan Saksi II Terbanding sejak bulan Juli 2024 hingga sekarang antara Pemanding dengan Terbanding telah pisah ranjang dan tidak ada lagi komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan sejak bulan November 2024 telah pisah rumah, sehingga di antara keduanya tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya selaku suami isteri;

- Bahwa terbukti berdasarkan bukti P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding disebabkan terbanding memiliki wanita idaman lain dan Pembanding menjadi pribadi yang lebih temperamental, sering berkata-kata kasar/melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat yang tentunya sangat menyakiti hati dan perasaan Penggugat;
- Bahwa baik Pembanding maun Terbanding telah sama-sama menyampaikan keinginannya untuk bercerai dihadapan Majelis Hakim, hal tersebut merupakan yang mustahil disampaikan di dalam persidangan, jika saja masih ada harapan hidup untuk rukun dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah cukup beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1. Oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan perceraian Terbanding sudah tepat dan benar. Untuk itu harus dipertahankan dan dikuatkan. Dengan demikian, keberatan Pembanding yang menyatakan *judex factie* Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding khususnya dalam masalah perceraian harus dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Pembanding menyatakan keberatan atas kewajiban membayar nafkah 2 (dua) orang anak kepada Terbanding setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan”, terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan patokan pertimbangan biaya hidup agar anak dapat tumbuh kembang dengan wajar, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pembanding dan Terbanding adalah minimal biaya kebutuhan sandang pangan harian di wilayah tempat tinggal Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan

10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sudah tepat dan benar, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Nafkah anak mencakup segala kebutuhan yang diperlukan anak untuk tumbuh dan berkembang, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Ini meliputi biaya dasar seperti makanan, pakaian, pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa menurut Kantor BPS Kabupaten Bogor yang di realis oleh Antara News tanggal 7 Oktober 2024, "Biaya hidup anak di Kabupaten Bogor bervariasi tergantung pada kebutuhan dan gaya hidupnya. Secara umum, biaya hidup anak di Kabupaten Bogor bisa berkisar antara Rp2.500.000 hingga Rp5.000.000 per bulan. Biaya ini mencakup berbagai aspek, seperti tempat tinggal, makanan, transportasi, pendidikan, dan kebutuhan lainnya", atau rata-rata dikisaran Rp 3.000.000 per bulan per anak, sedangkan kenaikan 10 % adalah kenaikan biaya hidup pertahun per kepala dengan memperhatikan kebutuhan anak di Indonesia rata-rata naik 10% dalam setahun, sedangkan inflasi rata-rata naik 5% setahun. Meskipun demikian, maka yang wajib dikalahkan adalah inflasi", sehingga menetapkan kenaikan 10 % adalah sangat reasonable dan harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 1582/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 11 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Ramadhan* 1446 *Hijriah* sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1582/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 11 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Ramadhan* 1446 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Dzulhijjah* 1446 *Hijriah*, oleh kami Dr. H. Agus Yunih, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, serta Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum dan Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para hakim Anggota dan Hidayat, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan.

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

s ttd.

Dr. H. Agus YuniH, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Hidayat, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	: Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)